

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN ASURANSI DAN GANTI RUGI

A. Tinjauan Asuransi Pada Umumnya

1. Pengertian dan Fungsi Asuransi

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.²⁶ Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan didalam hukum belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”.²⁷

Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Sebagai ahli hukum memakai istilah penjamin dan terjamin. Dari istilah *verzekering* timbul peristilahan *verzekerear* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti

²⁶ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 1.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 1.

kerugian yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.²⁸

Pengertian Asuransi menurut Molengraaff sebagaimana dikutip oleh Rinaldo²⁹ ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, penanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

Menurut Molengraaff sebagaimana dikutip oleh Mashudi, semua jenis asuransi mengandung:

- a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi (tertanggung).
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (penanggung).
- c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang belum tertentu, berhubungan dengan mana tertanggung ada kepentingan.³⁰

Pandangan lainnya mengenai asuransi, Tuti Rastuti memberikan suatu pemahaman baru berkaitan dengan asuransi yang mengatakan, “asuransi adalah suatu bentuk manajemen risiko atau pengendalian risiko,

²⁸ Wirjono Prodjodioro, *Loc.Cit.*

²⁹ Rinaldo Santoso, *Pengertian Asuransi*, dalam rinaldosantoso.blogspot.com/2011/11/asuransi.html?m1, diunduh pada Selasa 02 Januari 2019, pukul 18.00 WIB.

³⁰ Mashudi, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 3.

dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko pada pihak pertama”.³¹

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko pada suatu kejadian. Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan perlindungan dan risiko-risiko kerugian yang dialami suatu pihak.
- b. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
- c. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya.
- d. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
- e. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.

³¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

- f. Menutup *loss of learning power* seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak bekerja ataupun tidak berfungsi.
- g. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap menerima risiko tersebut.
- h. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.³²

2. Dasar Hukum Asuransi

Dasar pengaturan Asuransi di Indonesia terkodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diluar KUHPerdata dan KUHDagang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dasar hukum daripada hukum asuransi terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1774 yang menyatakan sebagai berikut:³³

“Suatu persetujuan untungan-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah satu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Hukum asuransi digolongkan kedalam perjanjian untung-untungan dikarenakan perjanjian asuransi prestasinya digantungkan kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Pengertian kans-overeenkomst sendiri

³² Maila Niamas, “*pengertian, tujuan, fungsi, jenis*” asuransi [lengkap], www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan0fungsi-jenis-asuransi-lengkap/, diunduh pada Selasa 02 Januari 2019, pukul 19,14 WIB.

³³ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali (Alm), *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 1.

adalah suatu perjanjian yang prestasinya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti.³⁴

Ketentuan tentang hukum asuransi secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) dalam buku 1 bab IX Pasal 246-286 yang mengatur tentang ketentuan umum. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan asuransi menurut KUHDagang, dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHDagang yang menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ialah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti.
- b. Memberikan pembiayaan yang didasarkan pada hidupnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

³⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Pejanjian Asuransi*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2011, hlm. 39.

Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Angka I Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2014, maka seluruh ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUPerdata.³⁵

3. Jenis-jenis Asuransi

Dilihat dari penggolongan asuransi sejumlah uang dan kerugian, adapun jenis-jenis asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Kebakaran³⁶

Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.

Kerugian karena kebakaran, kerugian yang ditanggung adalah kerugian/kerusakan akibat dari kebakaran yang terjadi karena kekuranghati-hatian, kesalahan pelayan atau karyawan tertanggung,

³⁵ Tuti Rastuti, *Loc.Cit*, hlm. 31.

³⁶ Tuti Rastuti, *Loc.Cit*, hlm. 92.

tetangga, perampokan atau sejenisnya ataupun karena kebakaran lain sepanjang yang tidak dikecualikan.

Termasuk di dalamnya akibat dari:

- 1) Menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*) atau karena sifat barang itu sendiri (*inherent vice*).
- 2) Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikiannya seluruh atau sebagian harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

b. Asuransi Kendaraan³⁷

Dalam asuransi kendaraan bermotor ini risiko yang dipertanggungkan adalah:

- 1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh:
 - a) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi cacat atau

³⁷ *Ibid*, hlm. 92-93.

sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- b) Perbuatan jahat orang lain.
 - c) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
 - d) Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.
 - e) Sambaran petir.
- 2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa sebagaimana diuraikan di atas dan sebab-sebab lainnya selama penyebrangan dengan kapal feri atau penyebrangan resmi lainnya yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- 3) Kerusakan roda, bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kecelakaan.

- 4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin polis, setinggi-tingginya sebesar 0.5 % dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri

c. Asuransi Huru-hara

Huru hara yang dimaksud disini adalah peristiwa-peristiwa yang ada dalam bahasa Inggris disebut *riot, strike, and civil commotion* (RSCC). Asuransi huru-hara adalah perluasanjaminan yang mencakup risiko yang timbul karena terjadinya huru-hara dalam pertanggungan yang termasuk dalam risiko yang dikecualikan (tidak dijamin).³⁸

d. Asuransi Kerusakan (STR / *Sabotage and Terrorism Risk*)

Asuransi huru-hara merupakan perluasan dari asuransi kerusakan. Asuransi kerusakan adalah perluasan terhadap risiko yang timbul sebagai akibat terjadinya kerusakan yang mana tertanggung menghendaki atau menyetujui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari STR polis pada umumnya.³⁹

e. Kecurian dan Kebongkoaran

Sejarah perkembangan asuransi kebongkaran yang bermula dari perluasan jaminan asuransi kebakaran, maka hingga saat ini salah satu syarat untuk menutup asuransi kebongkaran adalah bangunan yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 92-93.

³⁹ *Ibid*, hlm. 98.

berisi harta benda tersebut harus sudah dijamin oleh asuransi kebakaran terlebih dulu.

Dalam asuransi pencurian dan kebongkaran meliputi perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan pribadi seperti komputer, televisi, radio, atau perabot rumah tangga lainnya, atau perlengkapan khusus selain mebel atau piano. Setiap harta benda yang akan diasuransikan wajib diberikan keterangan rinci, antara lain: merek, tipe, tahun pembuatan, harga pembelian, jumlah unit. Rincian ini sangat diperlukan baik oleh nasabah maupun pihak asuransi. Apabila terjadi kebongkaran maka nasabah mudah mengajukan klaim berupa jenis barang dengan spesifikasi seperti pada lampiran polis asuransi sekaligus prakiraan besar kerugian yang terjadi.⁴⁰

Jenis asuransi sejumlah uang, yaitu:

a. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi jiwa yang merupakan asuransi paling tua ini memberikan perlindungan terhadap pihak yang ditinggalkan (keluarga, ahli waris) bila seseorang meninggal dunia, baik secara tiba-tiba maupun sesuai dugaan. Perlindungan ini bersifat finansial. Namun, perlindungan finansial ini dapat memberikan dampak psikologis dan sosial-emosioanl lain. Sekurang-kurangnya mereka tidak sampai

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 100.

merasa kehilangan seluruh dukungan finansial dari orang yang meninggal dunia.⁴¹

b. Asuransi Kesehatan

Sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar, ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (*in-patient treatment*) dan rawat jalan (*out-patient treatment*).⁴²

c. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan salah satu jenis asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yakni pada tahapan-tahapan pendidikan anak, maka ada sejumlah nilai tunai yang dapat diambil untuk membayar biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, biasanya nilai tunai pada asuransi pendidikan hanya dapat diambil pada saat tahapan pendidikan anak jatuh tempo. Misalnya saat akan membayar uang pangkal masuk sekolah SD, SMP, SmaA dan Perguruan Tinggi.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 101-102.

⁴² Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman*, G-Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

⁴³ Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 111.

4. Asas dan Prinsip-prinsip Asuransi

Asuransi sebagai suatu hukum perjanjian dikenal beberapa asas umum yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian guna mencapai tujuan dari suatu perjanjian tersebut. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Konsensual

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya.⁴⁴

⁴⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 42.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa **“semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”**

Asas kebebasan berkontrak menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, hlm. 47.

c. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁴⁶

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.⁴⁷

e. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan

⁴⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

⁴⁷ Tuti Rastuti, *Loc.Cit.*

kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain.⁴⁸

f. Asas Itikad Baik (*the principle of goodfaith*)

Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik."

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi antara lain:

g. Prinsip Itikad Teramat Baik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip *Utmost Good Faith*, sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungansian secara jelas serta teliti. Prinsip ini menjadi sangat penting karena, secara umum tertanggung mengetahui lebih rangkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung, dan

⁴⁸ Tuti Rastuti, *Loc.Cit.*

perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadinya perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Dalam perjanjian asuransi banyak Pasal-Pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal-Pasal itu antara lain Pasal 251, 252, 276, dan 277 KUHD.⁴⁹

h. Prinsip Keseimbangan (*idemnitas Principle*)

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian.

Dalam Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah:

“Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 49.

mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh penanggung.⁵⁰

i. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Prinsip kepentingan yang diasuransikan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.”

Diharuskannya keberadaan kepentingan dalam perjanjian asuransi dimaksudkan “untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian”. Apabila seorang yang mempunyai kepentingan terhadap objek tersebut mengalami suatu risiko, “orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 50.

menimpa objek tersebut”. Agar mengetahui seseorang memiliki kepentingan atau tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian asuransi, Sri Rezeki Hartono memberikan metode untuk mendeteksi hal tersebut dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

“Seberapa jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda/objek perjanjian asuransi terhadap terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.”⁵¹

j. Prinsip Subrogasi (*Principle Subrogation*)

Pengertian prinsip subrogasi yaitu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.⁵² Keberadaan prinsip subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 KUHD yang isinya menyatakan bahwa:

“penanggung yang sudah membayar kerugian barang yang diasuransikan mendapatkan semua hak dari tertanggung mengenai hal kerugian tersebut, yang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga dari tertanggung bertanggung jawab terhadap tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.”

k. Prinsip *Proximate Cause*

Prinsip *proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian, sehingga menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari

⁵¹ Sri Rezeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang pers, Semarang, 1985, hlm. 18.

⁵² Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman*, G-Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

sumber yang baru dan independen. Maksudnya adanya suatu campur tangan pihak lain yang mengakibatkan rantai kejadian.

1. Prinsip *Contribution/ Pro Rata*

Pengertian *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap pertanggungan untuk ikut memberikan ganti rugi.⁵³

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dan kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double Insurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 KUHD, yang menyatakan sebagai berikut:⁵⁴

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan dari pada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikulnya hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.”

⁵³ Dessy Danarti, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hlm 55.

5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara belaku juga perjanjian asuransi. Sebab perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka selain ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian:

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa, penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.⁵⁵

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi (*konsensuil*), kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 49.

- 1) benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) pengalihan resiko dan pembayaran premi;
- 3) *evenement* dan ganti kerugian secara seimbang (*indemnity*);
- 4) syarat-syarat khusus perjanjian asuransi;
- 5) dibuat secara tertulis yang disebut polis (255 kuhd) pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian asuransi melalui jasa perantara.

b. Kewenangan berbuat

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah pewalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 BW).

Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung. Dalam hubungan dengan perkara asuransi dimuka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi

c. Objek tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.

Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda

oleh Undang-Undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut.

d. Kausa yang halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

Sedangkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.⁵⁶

6. Pengetian Polis

Aplikasi asuransi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) telah diisi dan dilengkapi calon tertanggung atau pemegang polis dengan benar dan jujur akan menjadi dasar terbitnya polis asuransi.⁵⁷ Polis Asuran adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah

⁵⁶ Ahmad Sopyan, *Syarat-Syarat Sah Perjanjian Asuransi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, dalam <https://ahmadsopyan.wordpress.com/2010/01/14/syarat-syarat-sah-perjanjian-asuransi/amp/>, diunduh pada 02 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

⁵⁷ Ketut Sendra, *Klaim Asuransi: Gampang*, BMAI & PPM, Jakarta, 2009, hlm. 43.

(tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya).

Polis diterbitkan oleh perusahaan asuransi setelah disepakatinya perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Semua polis yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan agar tidak merugikan para pihak dalam perjanjian. Isi polis asuransi sejauh ini telah ditentukan oleh beberapa regulasi termasuk didalam KUHD. Namun, ketentuan yang terdalam KUHD memberikan pengecualian bagi perjanjian asuransi jiwa. Setelah dikeluarkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan, maka isi polis asuransi harus mengikuti ketentuan tersebut. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan ketentuan mengenai isi polis asuransi yang paling sedikit polis asuransi harus memenuhi:

- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran premi atau kontribusi;
- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi;
- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi;
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;

- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang;
- i. Tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis;
- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, “perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis”. Polis asuransi merupakan suatu alat bukti dalam perjanjian asuransi, segala kesepakatan yang terjadi di antara para pihak dituangkan didalam polis. Dengan demikian, polis asuransi memiliki kedudukan yang kuat dalam perjanjian asuransi. Apabila pada saat perjanjian asuransi dilaksanakan terjadi perselisihan diantara para pihak, “maka polis menjadi suatu dasar atau rujukan yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut”.⁵⁸

Penyelesaian perselisihan yang dimaksud yaitu memperhatikan sejauh

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 44.

mana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang terdapat dalam polis asuransi.

Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi.⁵⁹ Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi, sebagai:

- a. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
- b. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.
- c. Perusahaan asuransi menganggap polis adalah tanda terima dari nasabah dan nasabah tunduk pada aturan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi Kesehatan

1. Pengertian dari Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu sistem organisasi guna membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan anggota.⁶⁰ Dari segi ekonomi asuransi kesehatan juga merupakan usaha bersama untuk menghindari adanya kesulitan ekonomi dari para anggotanya apabila mereka sakit, atau suatu usaha untuk memungkinkan

⁵⁹ Finansialku, *Definisi Polis Asuransi*, dalam <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/amp/>, diakses pada 02 Januari 2019, pukul 20.20 WIB.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 12.

seseorang membayar terlebih dahulu biaya kesehatannya atas dasar spekulasi dari sebagian atau seluruh biaya kesehatannya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Sistem asuransi kesehatan bagi banyak negara merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang semakin lama semakin berkembang.⁶¹

Jangkauan asuransi sosial meliputi:

- a. tabungan hari tua;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan kecelakaan;
- e. jaminan kematian.

Dengan demikian asuransi kesehatan ini dapat digolongkan sebagai asuransi sosial. Pada asuransi kesehatan dikenal asas mempertimbangkan kemampuan membayar premi dari para peserta asuransi. Karena itu dikenal asas yang kaya membayar yang lebih besar dari yang kurang mampu (miskin). Biasanya dipakai persentase tertentu dari pendapatan mereka. Sekaligus ini mencerminkan adanya sifat solidaritas sosial atau kegotong-royongan.

2. Dasar Hukum Asuransi Kesehatan

Undang-Undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa

⁶¹ Sri Rezeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang pers, Semarang 1985, hlm. 35.

perlu merumuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perUndang-Undangan yang mengatur dan melindungi kesejahteraan pekerja.⁶²

Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:

- a. Undang-Undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak, orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
- b. Undang-Undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-Undang kecelakaan ini disebut juga Undang-Undang Kompensasi Pekerja (*Workmen Compensation Law*) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:

- a. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
- b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.

⁶² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 104-105.

- c. Apabila buruh meninggal dunia akibat kecelakaan, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya dan seterusnya.
- d. Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 1970, undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatankerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.

Dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Menyatakan kerabat kerja pada pekerjaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan yang diwajibkan diragukan olehnya

kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.⁶³

Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan. Pasal 23 UU Kesehatan ini menyatakan:⁶⁴

- a. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- b. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- c. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
- d. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyesuaian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja.

Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

⁶³ *Ibid*, hlm. 105-106.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 106.

Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang tidak dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.

Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan. Undang-Undang Kesehatan Pasal 94 menyatakan bahwa, “Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima belas juta.”⁶⁵

3. Fungsi Asuransi Kesehatan

Pengalihan rasa tidak aman atau risiko dari kehidupan manusia dapat dilakukan kepada perusahaan perasuransian, “perusahaan asuransi selain sebagai perusahaan jasa, perusahaan perasuransian adalah sebagai

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 107.

investor dari tabungan masyarakat untuk investasi yang produktif.”⁶⁶

Asuransi Jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa mendatang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna:

- a. Perusahaan asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkannya, maka perusahaan asuransi dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.
- b. Seluruh perusahaan Asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan Asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.⁶⁷

4. Perbedaan Jenis Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan hal berikut ini:

a. Kepemilikan Badan Penyelenggara

⁶⁶ Dessy Danari, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, G-Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 49.

⁶⁷ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11.

- 1) Asuransi kesehatan pemerintah, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat.
- 2) Asuransi kesehatan swasta, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh suatu badan swasta.

b. Jenis Perawatan

- 1) Asuransi Kesehatan Rawat Inap (*in-patient treatment*), asuransi kesehatan yang membiayai perawatan untuk pasien yang akan menginap dirumah sakit.
- 2) Asuransi Kesehatan Rawat Jalan (*out-patient treatment*), asuransi kesehatan yang membiayai perawatan pasien berupa pelayanan medis seperti diagnosis, cek laboratorium, pengobatan, rehabilitas, dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak mengharuskan pasien untuk tinggal dirumah sakit.

c. Keikutsertaan

- 1) Wajib, konsumen asuransi diwajibkan untuk melakukan pembelian dan pembayaran asuransi dan mengikuti aturan tertentu. Misalnya, seorang karyawan yang harus membeli polis asuransi sesuai dengan peraturan dalam perusahaan atau organisasi tempat berkerja.

- 2) Sukarela, konsumen asuransi bebas dapat memilih asuransi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, tanpa terikat suatu aturan perusahaan atau organisasi.

d. Biaya Yang Ditanggung

- 1) Tanggungan Total, jenis asuransi kesehatan ini akan menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, baik pengobatan, pemulihan, pencegahan, serta rawat inap maupun rawat jalan. Klaim asuransi akan disesuaikan dengan yang tertera dalam polis asuransi.
- 2) Tanggung Tinggi Saja, jenis asuransi kesehatan dimana perusahaan asuransi hanya menanggung biaya yang tergolong besar dan tidak akan menanggung biaya-biaya rawat jalan kecil seperti pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan lainnya

e. Jenis Asuransi Berdasarkan Uang Ganti Rugi

- 1) Pembayaran Lansung, jenis asuransi kesehatan ini melakukan pembayaran ganti rugi secara langsung. Jadi ketika konsumen asuransi melakukan klaim perusahaan asuransi tersebut akan langsung membayarkan uang ganti rugi.
- 2) Pembayaran Berganti, biasanya peserta asuransi kesehatan dapat membayar terlebih dahulu biaya pengobatan. Selain itu barulah seluruh biaya pengobatan diganti oleh pihak asuransi.

f. Pihak Yang Ditanggung

- 1) Personal, asuransi jenis ini hanya akan menanggung biaya atau memberikan perlindungan kesehatan pada satu orang saja atau pribadi, sesuai dengan syarat yang berlaku dalam polis asuransi.
- 2) Kelompok, asuransi ini akan memberikan perlindungan kesehatan pada kelompok tertentu, seperti anggota keluarga atau perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis (biasanya dihitung berdasarkan jumlah karyawan atau anggota keluarga yang jadi tanggungan).⁶⁸

5. Berakhirnya Asuransi Kesehatan

a. Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasa terdapat pada asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) tahun atau lebih. Jangka waktu panjang ini biasa terdapat pada asuransi jiwa.⁶⁹ Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka

⁶⁸ Andira Shabira, *Catat, Ini Perbedaan Setiap Jenis Asuransi Kesehatan*, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/jenis-asuransi-kesehatan-/amp/>, diakses pada 02 Januari 2019, pukul 21.00 WIB.

⁶⁹ Abdulkadir Mhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra aditya, Bandung, 2015, hlm. 133.

waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.⁷⁰

b. Terjadinya *Evenemen* Diikuti Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap peristiwa (*evenemen*) apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi *evenemen* yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan.⁷¹ Selain itu, apakah *evenemen* yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan *evenemen* yang telah ditetapkan dalam polis.

c. Asuransi Berhenti Atau Dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Berhentinya program asuransi juga dapat terjadi karena faktor diluar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberataan risiko setelah asuransi berjalan. Dalam hal pemberataan risiko setelah asuransi berjalan. Seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, maka penanggung tidak akan mengadakan perjanjian asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus demikian itu. Sebab, dirasakan kurang adil. Oleh karena itu,

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 134.

Undang-Undang menentukan, jika terjadi pemberataan risiko, asuransi dapat menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.⁷²

d. Asuransi Gugur

Perjanjian asuransi kesehatan berakhir karena gugur dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang namun pada saat diadakan perjanjian asuransi ternyata seseorang tersebut telah mempunyai asuransi yang lain dengan nilai penuh, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 252 KUHD, “kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak boleh diajukan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk *evenemen* yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi tersebut batal.”

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Ganda

1. Pengertian Asuransi Ganda

Dalam Pasal 252 KUHD menyatakan:

“Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak boleh diajukan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk *evenemen* yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi tersebut batal.”⁷³

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2015, hlm. 134-135.

⁷³ *Ibid*, hlm.139.

Menurut ketentuan Pasal ini, jika benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi di asuransikan untuk waktu yang sama dan atas *evenemen* yang sama. Jika masih diadakan asuransi kedua, maka asuransi kedua ini batal. Asuransi semacam ini disebut “asuransi rangkap atau asuransi ganda” (*double insurance*). Asuransi rangkap dengan nilai penuh dilarang Undang-Undang.⁷⁴

2. Tata Cara Klaim Asuransi Ganda Dari Asuransi Yang Berbeda

Tata cara pengajuan klaim pada asuransi ganda pada umumnya sama seperti pengajuan klaim asuransi lain, yaitu:

a. Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;⁷⁵

- 1) Formulir Klaim Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
- 2) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang atau Akte Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
- 3) Surat Keterangan dari Instansi Pemakaman atau Kremasi (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
- 4) Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

⁷⁵ <https://www.manulifeindonesia.com/TentangManulife/LayananNasabah/ProsedurKlaimAsuransiIndividuManulife>, diakses pada 03 Januari 2019 Pukul 17.30 WIB.

- 5) Surat Keterangan dari Kepolisian apabila meninggal disebabkan oleh sebab yang tidak wajar.
- 6) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh PT AJ Manulife Indonesia terkait dengan pengajuan klaim tersebut.

b. Klaim Asuransi Kecelakaan Kumpulan

- 1) Jika peserta meninggal karena kecelakaan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;
 - a) Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
 - b) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang atau Akte Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
 - c) Surat Keterangan dari Instansi Pemakaman atau Kremasi (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
 - d) Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir Pejabat dari instansi yang berwenang).
 - e) Surat Keterangan dari Kepolisian bila meninggal disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.
- 2) Jika peserta Cacat Tetap disebabkan kecelakaan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;

- a) Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus).
 - b) Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan.
- 3) Jika peserta melakukan Perawatan Medis disebabkan Kecelakaan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;
- a) Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
 - b) Kwitansi selama perawatan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang), atau
 - c) Salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang) serta bukti dan perincian pembayaran dari pihak lain, apabila terdapat Koordinasi Manfaat.
- c. Klaim Asuransi Cacat Tetap Total Kumpulan,** dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;
- 1) Formulir Klaim Asuransi Cacat Tetap Total Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Cacat Tetap Total selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus).

- 2) Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap Total disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau sebagai akibat dari suatu tindakan kejahatan.
- 3) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung terkait dengan untuk pengajuan klaim di atas.

d. Klaim Perawatan Rumah Sakit, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;

- 1) Formulir Klaim Asuransi Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
- 2) Kwitansi asli selama perawatan beserta perinciannya (dari Rumah Sakit, klinik, Dokter, apotik, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), atau
- 3) Salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat Koordinasi Manfaat.

e. Klaim Rawat Jalan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu;

- 1) Formulir Klaim Asuransi Rawat Jalan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).

- 2) Kwitansi asli selama Perawatan Kesehatan beserta perinciannya (dari Rumah Sakit, klinik, Dokter, apotik, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), atau
- 3) Salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat koordinasi manfaat.
- 4) Dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung terkait dengan pengajuan klaim di atas.

f. Klaim Melahirkan, dengan dokumen pendukung yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Formulir Klaim Asuransi Melahirkan Kumpulan (termasuk Surat Keterangan Dokter).
- 2) Kwitansi asli selama perawatan beserta perinciannya (dari Institusi Pelayanan Kesehatan, Dokter, apotek, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), atau
- 3) Salinan kwitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang), serta bukti dan perincian pembayaran dari pihak lain apabila terdapat Koordinasi Manfaat.
- 4) Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung terkait dengan untuk pengajuan klaim di atas.

D. Kewenangan OJK Dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang pada jasa keuangan termasuk perasuransian berarti juga dalam asuransi kendaraan bermotor Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang di dalamnya.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa perasuransian memiliki wewenang yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK antara lain:⁷⁶

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statute pada Lembaga Jasa Keuangan;

⁷⁶ Apriliana Findy Agility Krisen, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Diasuransikan Menurut Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. V/No.9.

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.